



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 027/403.412.04/2020
T E N T A N G
SUSUNAN TIM PENYUSUN APBDES TAHUN 2021
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan APBDES Tahun Anggaran 2020 maka perlu dibentuk Tim Penyusun APBDES;

b. Bahwa Tim Penyusun APBDES bertugas menyusun APBDES Tahun Anggaran 2020 berdasarkan dokumen RKP Tahun Anggaran dan Pagu Anggaran Tahun 2020;

c. Bahwa Tim Penyusun APBDES bertanggungjawab melaporkan hasil kegiatannya kepada BPD untuk kemudian dibawa dan disahkan dalam forum Musyawarah Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun APBDES T.A 2021 sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

di : Karangsono
tanggal : 02 - 01 -2020
KEPALA DESA KARANGSONO

UDJI JATMIKO

Lampiran 1 : Tim Penyusun APBDES

Nomor : 400/ 027/403.412.04/2020

Tanggal : 02 - 01-2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	BUDI JATMIKO, A.Md	Pembina	Kepala Desa
2	EKO YULI CHRISTANTO	Ketua	Sekretaris Desa
3	SETU WIBOWO	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	DWI RATNA ANDRIYANI	Anggota	Kaur Keuangan
5	FIAN AGUNG TRIANTORO	Anggota	Kasi Pemerintahan
6	BAYU SETIAWAN	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	WAHYU EKO ENDRIYANI	Anggota	Kasi Pelayanan

Karangsono, 02 - 01- 2020
Kepala Desa Karangsono


BUDI JATMIKO